



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Ketentuan Frasa Pasal 11 UU Tipikor diuji ke MK

**Jakarta, 22 Juli 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap UUD 1945 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (22/7), pukul 11.00 WIB. Sidang yang dimohonkan oleh H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. ini teregistrasi dengan nomor 29/PUU-XIX/2021. Pemohon merupakan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Norma yang diajukan untuk diuji adalah, pasal 11 UU Tipikor.

Pemohon menilai ketentuan dalam Pasal 11 UU 20/2001 merupakan suatu ketentuan yang ambigu, cenderung bersifat subjektif dan bertentangan dengan sifat-sifat dasar dalam hukum pidana. Bahwa dalam hukum pidana seseorang dapat dihukum/dipidana akibat 4 perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, seseorang tidak dapat dihukum/dipidana atas apa yang ia pikirkan (cogitationis poenam nemo patitur). Berdasarkan hal tersebut maka seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang ia pikirkan, apalagi dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain. Hal ini menyebabkan Pemohon telah dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain dan bukan dari perbuatannya.

Menurut Pemohon, menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai bagaimana cara mengetahui, menilai dan membuktikan pikiran seseorang? Apakah seseorang dapat mengetahui isi pikiran dari seseorang/maksud sebenarnya dari pikiran seseorang tersebut?. Hal ini jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon mengingat pekerjaan Pemohon yang saat ini adalah politisi, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat Pemohon akan kembali dipercaya untuk menjabat sebagai “penyelenggara negara”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan pasal 11 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(ASF)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)